



Nomor : DM/UMTs 932.2001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor WI/1/PP.00.5/1985/2001
Tanggal 1 Agustus 2001

diberikan kepada

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MTs. NURUL HADY
Jl. Palm Hill No. 1
Desa Kadumanggu

KECAMATAN
KABUPATEN ~~KARAWANG~~
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Babakan Madang
Bayer
Jawa Barat
"NURUL HADY"
Tgl. 2000

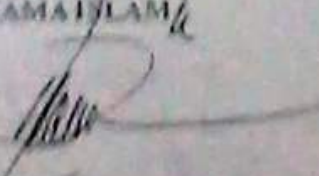
dengan Status Berdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	3	2	0	3	1	2	2	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 1 Agustus 2001

A.B. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PROGRAM AGAMA ISLAM




Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150171694



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kw. 10.4/4/PP.00.5/ 705a / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - Bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - Bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2010/2011(01 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 03 Juni 2010

KEPALA,



Drs. H. A. ZAENAL ABIDIN AR, M.Pd.I.
NIP. 195410101984081001

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-01/MTs/0054/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor :Kd.10.01/4/PP.00.4/705a/2010.
Tanggal 03 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTsS NURUL HADI**
ALAMAT : Jl.Palm Hill Ds.Kadumanggu
KECAMATAN : Babakanmadang
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 21.2.32.03.12.262

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	1	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 03 Juni 2010

An KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam:



Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 195406131979031002